

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)

ISSN: 0215-3017

## FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

### Transplantasi Organ Tubuh

Oleh: DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai/Ketua Program Hukum Islam Pascasarjana UIN-SU



Transplantasi adalah pencangkokan organ tubuh, dimana organ tubuh yang mempunyai daya hidup sehat dipindahkan dari seseorang untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat atau yang tidak berfungsi.

Paling tidak ada tiga anggota tubuh yang sering dicangkok atau didonorkan, yaitu mata, ginjal dan hati, dan tidak tertutup kemungkinan pencangkokan organ tubuh lainnya.

Ada dua kondisi orang pada saat donor terjadi. (1) kondisi orang yang mendonorkan sehat atau keadaan sekarat, diduga akan meninggal (2) kondisi orang yang organ tubuhnya diambil pada saat donor terjadi dalam keadaan mati.

Apabila donor atau pencangkokan terjadi pada saat si pendonor dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan sekarat, maka dalam rangka penetapan hukumnya, perlu diperhatikan: *Pertama*, Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*". Jadi jika itu membinasakan, seperti pengambilan organ tunggal yang ada dalam tubuh, misalnya hati, maka terlarang dan bahkan haram, sebab itu akan menyebabkan kematian bagi si pendonor.

*Kedua*, kaidah hukum Islam; "*menghindari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*". Artinya, pada saat si pendonor dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sekarat, maka hindarkan kemudratan baginya lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan bagi

orang lain. Jika dalam rangka menolong orang lain mengakibatkan kefatalan bagi si pendonor, maka itu tidak dibolehkan.

*Ketiga*, kaidah hukum Islam; "*bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya*". Si pendonor yang ingin menyelamatkan orang lain dari satu bahaya tidak boleh dengan sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi dirinya.

Bagaimanapun, jika yang didonorkan itu adalah anggota tubuh yang dapat pulih kembali dan tidak membahayakan si pendonor, seperti darah, itu dibolehkan.

Apabila donor atau pencangkokan terjadi pada saat si pendonor dalam keadaan mati, dan ia telah berwasiat agar anggota tubuhnya didonorkan setelah kematiannya, maka itu dibolehkan. Kebolehan ini, bagaimanapun hendaknya benar-benar memperhatikan: (1) bahwa organ tubuh tersebut secara medis dalam kondisi baik yang tidak berbahaya bagi si penerima. (2) Si penerima benar-benar secara medis sangat memerlukan organ tubuh tersebut. Kebolehan itu didasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 32. Juga Nabi bersabda; *Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhnya, selain penyakit yang satu, yaitu sakit tua*. (H.R. Ahmad), *Wallahu a'lam*